



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 15
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke- : Rapat Internal Panja RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial / ke 1
Dengan : -
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, Tanggal : **Senin, 23 Juli 2018**
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat : **Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.**
Sekretaris Rapat : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos, M.Si
Acara : Menyusun draft RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial
Hadir : orang dari 26 orang Anggota Panja

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Internal Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial pada pukul 12.00 WIB dan dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Rapat Internal Panja Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Ketua Panja, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

TERTUTUP

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB

**KETUA PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI
RUU TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL**

Ttd.

DR. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si.